



**PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Duku No.1 Raba-Bima

Website : <http://dikpora.bimakota.go.id> Email : dinasdikpora@bimakota.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD DAN PNF

Nomor : 400.3.1/186 /DIKPORA.C/II/2025

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **TKIT “UMANAA WAHDAH ISLAMIYAH”**
Akta Notaris : 03/25 November 2019
Alamat : Jln. Imam Bonjol No. 41 Lingkungan Salama Rt 010
Rw 003
Kelurahan : Nae
Kecamatan : Rasanae Barat
Kota/Kabupaten : Kota Bima
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Pimpinan Lembaga : Sri Wulandari, S.E

Ijin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 5 Februari 2025 s.d 5 Februari 2028 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tanggalkan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kota Bima
 2. Penanggungjawab / Pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis terhadap pelaksanaan kegiatan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF setiap bulan dan tahunnya.
 3. Penanggungjawab / Pengelola harus menjamin pelaksanaan kegiatan minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus.
 4. Bila dalam menyelenggarakan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka Ijin Operasional ini akan dicabut.
 5. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Ijin Operasional ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raba-Bima, 5 Februari 2025

~~Rlh. Kepala Dinas,~~



Drs. M. Saleh
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19680119 199403 1 006